

**IMPLEMENTASI SYAHADAH AL- ISTIFĀDAH DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO
(Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMAD FAJRUL FALAKH

1802016060

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griya Indo Permai Blok A/22
Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhamad Fajrul Falakh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Fajrul Falakh

NIM : 1802016060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **IMPLEMENTASI SYAHADAH AL ISTIFADHAH DALAM
PERKARA ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR
0124/PDT.P/2020/PA.PWT)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2022
Pembimbing I,


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr/i Muhamad Fajrul Falakh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fajrul Falakh
NIM : 1802016060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SYAHADAH AL ISTIFADHAH DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0124/PDT.P/2020/PA.PWT)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 27 September 2022
Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹ (QS. Al-Baqarah: 282)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing menuju jalan yang benar (*addinul islam wal iman*) dan memberikan pedoman hidup guna kesuksesan dunia dan akhirat.

Dengan rasa penuh suka cita akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua yakni Bapak Rofiq, Ibu Siti Halimah yang senantiasa mendoakan yang terbaik hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga mereka selalu berada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat. Tidak lupa untuk kakak tersayang Aulia Rizqika Rofi'ati yang selalu ada dan menemani penulis dan memberikan arahan dukungan baik secara moriil maupun materiil serta motivasi semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih selalu menemani saat penulis dalam keadaan lemah dan lelah, semoga senantiasa sehat sehingga bisa menemani sampai akhir hayat.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk semua guru, seluruh dosen, dan semua orang yang baik sengaja maupun tidak sengaja memberikan penulis pelajaran berharga dalam hidup, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya dan yang telah membekali penulis pelajaran dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Kemudian, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada teman-teman terdekat yang luar biasa dan tidak bisa terbalas kebaikan-kebaikannya Febi Ni'matus Salsabiela, M. Bachrul Falah, M. Riza Pahlevi, Cahyo Arif Tubagus, Ahmad Ulul Albab, Misbahul Munir, Zaky Maulana, Kodriyah, Sefty Umy Nabila, Retna Soniawati. Terima kasih sudah meluangkan banyak waktu untuk menemani penulis disaat suka maupun duka. Penulis juga berterima kasih kepada semua teman HKI B 2018, teman-teman lintas jurusan dan fakultas telah memberikan semangat dan dukungan, kalian luar biasa. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa semangat dalam

menghadapi cobaan ujian yang datang ketika mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Terakhir, penulis berterima kasih kepada pihak Pengadilan Agama Purwokerto yang telah bersedia menerima, membantu, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian penulis, terutama Bapak Nana S.H selaku Hakim yang telah menetapkan, Ibu Tuti selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Semoga Pengadilan Agama Purwokerto dapat lebih maju, inovatif, dan memberikan hukum seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fajrul Falakh

NIM : 1802016060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 September 2022

Deklarator.



Muhamad Fajrul Falakh

NIM. 1802016060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (deisngan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	A	A
-----ِ-----	Kasrah	I	I
-----ُ-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-َ	fathah dan ya	Ai	a dan i

و-َ	fathah dan wau	Au	a dan u
-----	----------------	----	---------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال: raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيِّءٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Falakh, Muhamad Fajrul, 1802016060, 2022, Implementasi *Syahadah Al- Istifādah* Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt).

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Untuk mengetahui perkawinan sebelumnya dilaksanakan secara sah baik rukun dan syaratnya dibutuhkan bukti yang kuat dan valid. Alat bukti kesaksian menjadi komponen penting untuk menetapkan isbat nikah karena dengan adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung proses akad perkawinan maka akan mudah pula proses pengesahan kembali perkawinannya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit saksi yang diajukan tidak hadir secara langsung dalam proses akad perkawinan sebab saksi asli yang hadir tersebut sakit, meninggal, ataupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan kesaksiannya sehingga menggunakan kesaksian tidak langsung. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dapat diterima kesaksian dari pihak yang tidak secara langsung hadir dalam peristiwa hukum?. Adapun fokus penelitian ini: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt tentang implementasi *syahadah al-istifādah* dalam isbat nikah? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifādah* dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maksudnya proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Serta untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori perbandingan yang bertujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yaitu syarat materiil dan formiil dalam beracara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun dalam menetapkannya majelis hakim belum tepat karena seharusnya menggali lebih dalam saksi asli yang hadir secara langsung dan sebab saksi asli tidak dapat memberikan keterangan saksinya. Kedua pada dasarnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifādah* atau kesaksian yang diberikan oleh orang yang tidak hadir secara langsung dapat diakui kesaksiannya. Adapun dalam pengaplikasiannya diperbolehkan dalam keadaan dharurat seperti saksi asal sudah meninggal dunia atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Sedangkan menurut hukum acara di Indonesia kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil dan formiil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171 HIR pasal 1907 KUH Perdata. Akan tetapi dapat dikonstruksikan sebagai bahan persangkaan sehingga posisinya untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain yang lebih valid.

Kata Kunci: *Syahadah al-istifādah*, Isbat Nikah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Syahadah Al-istifāḍah Dalam Perkara Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)”.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kepada jalan yang terang benderang serta telah membawa risalah Islam yang dipenuhi pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bekal baik di dunia maupun di akhirat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberi motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bimbingan dan motivasinya selama perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. M. Maksun, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi kepada penulis hingga selesai.
4. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi kepada penulis hingga selesai.
5. Seluruh dosen dan staf program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Rofiq S.Pd.I, Ibu Siti Halimah sebagai orang tua penulis yang senantiasa mendoakan kesuksesan penulis serta memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan besar.
7. Aulia Rizqika Rofi'ati, selaku saudara perempuan saya yang selalu meluangkan waktu untuk menemani, mendoakan, dan memberikan dukungan kepada penulis. Sehingga penulis tidak patah semangat.
8. Seluruh teman-teman kelas HKI B Angkatan 2018 yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang akademik serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literature dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 September 2022

Penulis,



Muhamad Fajrul Falakh

NIM. 1802016060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Telaah Pustaka	24
F. Kajian Teori.....	29
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERNIKAHAN, ISBAT NIKAH DAN SYAHADAH AL-ISTIFĀDAH	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	37
1. Pengertian Perkawinan.....	37

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	42
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	45
1. Rukun Nikah.....	45
2. Syarat-syarat Nikah.....	49
C. Isbat Nikah.....	51
1. Pengertian Isbat Nikah.....	51
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	51
3. Syarat Isbat Nikah.....	56
D. Syahadah Al-istifādah	57
1. Pengertian Syahadah.....	57
2. Dasar Hukum Syahadah.....	58
3. Syarat-Syarat Diterimanya Syahadah Al-istifādah.....	60
4. Perkara-Perkara yang Diperbolehkan Menggunakan <i>Syahadah Al-istifādah</i>	60
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL PA PURWOKERTO DAN PUTUSAN PA NOMOR 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt	
A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto.....	63
1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto.....	63
2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Purwokerto.....	64
3. Wilayah Yuridiksi PA Purwokerto.....	65
4. Tata Cara Pelaksanaan Isbat Nikah.....	67
5. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu.....	69
B. Proses Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt	71

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG SYAHADAH AL-
ISTIFĀDAH DALAM PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR
0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

- A. Analisis Hukum Positif Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan
Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt..... 85
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implemetasi *syahadah al-istifādah*
Dalam Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt..... 101

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 114
- B. Saran 115
- C. Penutup 116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita untuk mewujudkan suatu ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akad nikah yang sah mempunyai akibat hukum, dengan mengikat hak dan kewajiban tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi pasangan tersebut.¹

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki tugas dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara umat Islam pada tingkat pertama. Pasal tersebut kemudian menyatakan dalam tafsir umum alinea ketiga ayat 2 bahwa pengadilan agama adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, sedekah didasarkan pada hukum Islam.² Perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan agama didasarkan pada alat bukti dan benar adanya. Pembuktian dalam hukum acara perdata menempati posisi yang sangat penting dan kompleks dalam proses litigasi. Pada umumnya beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara Indonesia didasarkan pada asas yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata bahwa: *“Barangsiapa menuntut haknya sendiri, atau menegaskan haknya sendiri, atau menyanggah hak orang lain, mengacu pada suatu peristiwa yang wajib membuktikan adanya hak itu. benar atau peristiwa”*.

¹ Islam memberikan peran proporsional antara suami dan istri agar tercapai rumah tangga yang sakinah. Suami berperan memenuhi nafkah anak dan istri dengan cara yang ma'ruf sesuai kadar kemampuannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). Sedangkan Istri, ia berperan untuk mentaati dan memelihara harta suami, menjaga kehormatan diri dan rahasia keluarga, baik saat berada bersama suami di rumah maupun ketika suami meninggalkan istri untuk mencari nafkah pergi ke luar rumah (Q.s. an-Nisa' [4]: 34). Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. 2.

² Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mengenai barang bukti yang diakui dalam persidangan perdata, Pasal 1866 KUHPerdata mengaturnya. Pasal 1866 Burgerlijk Wetboek bukti yang dipakai dalam hukum perdata di antaranya adalah: alat bukti, alat bukti saksi, kecurigaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian saksi dalam penanganan kasus tentu memiliki urgensinya. Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa isi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang diidentifikasi oleh hukum haruslah pengalaman langsung, penglihatan atau pendengaran terhadap peristiwa atau peristiwa yang berkaitan dengan pokok permasalahan para pihak yang bersengketa.

Dalam praktik hukum acara perdata umumnya ada 3 (tiga) macam saksi antara lain sebagai berikut: 1. Saksi yang dihadirkan dan keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (pasal 1902 BW). 2. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara mereka melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain. 3. Testimonium de auditu atau biasa disebut dengan kesaksian de auditu. Kesaksian ini pada umumnya tidak mengalami, melihat, dan mendengar sendiri suatu peristiwa hukum, namun ia mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita orang lain.³ Salah satu perkara dalam perkawinan yang memiliki kesaksian yang dikategorikan kesaksian tidak langsung (*syahadah al-istifāḍah*) adalah dalam penetapan nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt. Dalam perkara tersebut saksi pemohon tidak hadir secara langsung dalam pelaksanaan akad perkawinan melainkan berdasarkan pengetahuan dari Pemohon dan dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Pemohon.

Di dalam sebagian permasalahan isbat nikah kerap kali sulit untuk diungkapkan sebab biasanya dalam pelaksanaan pembuktian di peradilan sangat sulit untuk mendatangkan saksi-saksi yang memandang secara langsung peristiwa tersebut, dimana apabila dilihat dari banyaknya permasalahan yang

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet. 4, Ed. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 256.

terjadi di masa lalu sehingga sangat sulit untuk mendatangkan saksi yang memandangi peristiwa tersebut secara langsung. Adapun dalam permohonan isbat nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama bukan hanya terpaut perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 namun juga pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu masalah isbat dalam pernikahan yang memiliki kesaksian yang dikategorikan *syahadah al-istifādah* merupakan dalam penetapan no. 0124/ Pdt. P/ 2020/ PA. Pwt.

Pada tahun 1994 Para Pemohon yaitu Cartiman bin Rusmadi dan Suwarni binti Nasudi telah melaksanakan akad nikah secara Islami tanpa melakukan pencatatan di KUA Kecamatan Ajibarang. Para pemohon dikarunai lima orang anak yang bernama Oki Rakmawan, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, Adinda Wulan Afita, jenis kelamin perempuan, lahir 18 Desember 2005, Bagus Angkasal Alzara Albar, jenis kelamin laki-laki, lahir 19 September 2008, Sabrina Norma Juwita, jenis kelamin perempuan, lahir 24 Oktober 2016, Windu Imutia Zivana, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, anak-anak dari perkawinan tersebut memerlukan akta kelahiran yang memberikan keterangan bahwa Cartiman bin Rusmadi adalah ayah kandung mereka. Maka dari itu Cartiman bin Rusmadi dan Suwarni binti Nasudi mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 3 Februari 2020. Untuk menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islami, pihak desa mengeluarkan surat Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkrang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Bukti tersebut berupa bukti asli yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan yang menyatakan bahwa Cartiman bin Rusmadi dan Suwarni binti Nasudi merupakan suami-istri yang sah. Maka dari itu, perangkat desa Sodik bin Sanurki dan Kasroh bin Sumarno menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Akan tetapi Sodik bin Sanurki dan Kasroh bin Sumarno bukan merupakan saksi yang secara langsung melihat akad nikah antara Cartiman bin Rusmadi dan Suwarni binti Nasudi.

Dalam masalah tersebut saksi pemohon tidak menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad pernikahan melainkan bersumber pada pengetahuan dari Pemohon serta dari warga yang bertempat tinggal di daerah Pemohon sehingga hal ini tidak sesuai dengan syarat materiil saksi dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan majelis hakim tidak mengetahui alasan saksi asal yang menyaksikan, mendengar, dan mengalami secara langsung perkawinan tidak memberikan keterangannya dalam persidangan. Sejauh ini pemakaian *syahadah al-istifāḍah* dalam perkara isbat nikah belum dikenal secara jelas wujud penggunaannya sehingga timbul pertanyaan bagaimana syarat pemakaian *syahadah al-istifāḍah* yang dapat diterima sebagai pembuktian dan bagaimana hukum menerima *syahadah al-istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah?.

Dari penetapan nomor 0124/ Pdt. P/ 2020/ PA. Pwt ini penulis ingin mengetahui dan menggali tentang syarat pemakaian *syahadah al-istifāḍah* secara jelas. Oleh karena itu dalam perihal ini butuh uraian lebih lanjut tentang implementasi *syahadah al-istifāḍah* dalam permohonan isbat nikah. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “**Implementasi Syahadah Al-istifāḍah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0124/PDT.P/2020/PA.PWT tentang implementasi *syahadah al-istifāḍah* dalam isbat nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dalam penetapan Nomor 0124/PDT.P/2020/PA.PWT?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan No 0124/PDT.P/2020/PA.PWT tentang implementasi *syahadah al-istifadah* dalam isbat nikah.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifadah* dalam penetapan No. 0124/PDT.P/2020/PA.PWT.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, menjadi bahan kajian akademis dan memperluas wawasan serta memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memperbanyak khazanah keilmuan. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Terkait Implementasi *Syahadah Al-istifadah* Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (*Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt*).

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Suhadak tahun 2009 dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap konsep syahadah al-istifadah kaitannya dengan pasal 24 Undang-undang no. 41 tahun 2004*.⁴ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jika persyaratan saksi wakaf bentuk wasiat menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tidak terpenuhi maka sebagai alat bukti kesaksian alternatif adalah *Syahadah al-Istifadah*, meskipun tidak menyaksikan sendiri peristiwa pengikraran wakaf bentuk wasiat, tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara mutawahir hingga tidak ada kekhawatiran mereka akan sepakat bohong. Di samping itu juga harus memenuhi syarat formil dan materil

⁴ Agus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Syahadah Al-Istifadah Kaitannya Dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," in *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalul Syakhsyah*, 2009.

kesaksian. *Syahadah al-Istifadah* lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil, karena kesaksian tersebut sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat. Dalam skripsi ini menyarankan bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Serta ada setiap Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta khususnya di Fakultas Syari'ah seluruh Indonesia, di samping diberi muatan pelajaran hukum acara yang berlaku di berbagai peradilan di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, juga diberi pelajaran hukum acara Islam, sehingga mahasiswa Fakultas Syari'ah memiliki dasar yang kuat tentang hukum acara, dan nantinya diharapkan bisa menjadi generasi-generasi muda yang diakui kredibilitasnya dalam ilmu hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menunjukkan bagaimana hakim memutuskan perkara isbat nikah nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yang menggunakan saksi al-istifadhah sebagai kesaksian yang dibenarkan untuk penetapan kembali sebuah pernikahan diantara Pemohon dan Termohon.

2. Penelitian oleh Yaser Amri, Azwir, dan Arin Christiana tahun 2018 dengan judul *Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian*.⁵ Hasil penelitian, bahwa kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti langsung, akan tetapi ia masuk dalam alat bukti tidak langsung. Kesaksian de auditu yang dikategorikan dalam persangkaan hakim hanya digunakan untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain. Dengan diterimanya melalui alasan eksepsional yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan. Dimana bukti persangkaan ini

⁵ Arin Christiana, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–164.

menyimpulkan terbuktinya suatu fakta dan peristiwa. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak menutup kemungkinan bahwa kesaksian de auditu dapat digunakan dalam memutus dan mengadili perkara namun hal ini dikembalikan kepada hakim didasarkan kasus per kasus.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objeknya. Dimana dalam penelitian Yaser Amri, Azwir, dan Arin Christiana focus pada penerapan saksi de auditu dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan syahadah al-istifadhah dalam perkara isbat nikah nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

3. Penelitian oleh Bahrum, tahun 2013 dengan judul *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210-230.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan *sirri* yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) *silariang*; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negeri. Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan *sirri* melalui *isbat* nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan *qauli*.⁷ **Perbedaan dengan penelitian Bahrum yaitu tidak ada pembahasan mengenai kebolehan penerapan syahadah al-istifadhah atau kesaksian tidak secara langsung dalam penetapan**

⁶ Mukhtaruddin. Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1.2 (2013): 210–230.

⁷ *Ibid.*

isbat nikah sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim memutuskan penerapan syahadah al-istifadhah dalam perkara isbat nikah putusan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

4. Penelitian oleh Huda pada tahun 2014 dengan judul *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43-71.⁸ Dalam Pasal 7 KHI tidak memberikan definisi isbat nikah secara implisit melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum. Dengan adanya pasal ini akan memberikan peluang bagi pelaku nikah di bawah tangan atau nikah sirri serta poligami liar untuk mendapatkan penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan dari Pengadilan Agama. Sehingga pasal KHI ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya. Isbat nikah merupakan penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami-isteri. Dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan unsur keperdataan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancuan dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak ada pembahasan mengenai persyaratan syahadah al-istifadhah (kesaksian tidak secara langsung) yang digunakan untuk membenarkan adanya perkawinan yang terjadi, namun memfokuskan pada pembatasan dalam penerapan pasal KHI mengenai isbat nikah.

⁸ Mahmud. Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2014): 43–71.

5. Penelitian oleh Diab pada tahun 2018 dengan judul *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*. *Al-'Adl*, 11(2), 36-61.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi isbat nikah perspektif fikih telaah terhadap KHI yakni: Kemaslahatan dan kepastian hukum, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan sirri akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran.¹⁰ pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kedua, mengumumkan permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses dan pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama. Ketiga, apabila suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang serta perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah focus penelitiannya yang menunjukkan bagaimana sebab akibat adanya penetapan isbat

⁹ Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Al-'Adl* 11.2 (2018): 36–61.

¹⁰ ALFIAN QODRI AZIZI, "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH' (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)," 2011.

nikah dalam pernikahan yang belum dicatatkan sedangkan penelitian ini focus pada bagaimana hakim menetapkan suatu pernikahan kembali atau isbat nikah yang dalam penerapannya menggunakan syahadah al-istifadhah dalam kesaksiannya.

F. Kajian Teori

1. Pembuktian dengan *syahadah al-istifādhah*

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara pihak, sehingga majelis hakim dapat menggali dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai menurut hukum islam. Dalam hal menimbang nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan dengan seksama mengenai kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan, seperti cara saksi bersikap dan berbicara di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan lain sebagainya. Hal semacam ini sulit didetilkan dan sepenuhnya diserahkan kepada intelegensial Hakim sebagai pertanggung-jawaban kepada Tuhan dan negara. Berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Adapun istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung dan bertumpu pada individu-individu yang mendengar berita tentang suatu peristiwa hukum

serta hanya menekankan pengetahuan tidak langsung dari individu ke individu lain.

Dalam hukum acara Islam, kesaksian tidak langsung biasa disebut dengan istilah *syahadah al-istifāḍah*. *Syahadah* diartikan yakni kesaksian, dan *istifāḍah* menurut bahasa ialah tersebar atau tersiar luas. Secara istilah ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *syahadah al-istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasar pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas. Seorang saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Bagi orang yang buta tetapi tidak tuli dapat memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya. Bagi orang tuli tetapi tidak buta dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya, bagi orang yang tuli tetapi bisu dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya melalui tulisan. Sedangkan orang yang buta dan tuli dilarang memberikan kesaksian.

Syahadah al-istifāḍah khusus dalam hukum peradilan Islam lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*voluntair*), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*contentious*) tidak begitu banyak. Hampir semua kasus di pengadilan agama dalam perkara *contentious* pembuktiannya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi *syahadah al-istifāḍah*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat oleh beberapa saksi *syahadah al-istifāḍah*. Yahya Harahap berpendapat tidak begitu penting untuk memperdebatkan apakah *syahadah al-istifāḍah* dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, dan bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Dapat diterima dulu baru mempertimbangkan apakah ada eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *syahadah al-istifāḍah* tersebut.

2. Isbat Nikah

a. Pengertian isbat nikah

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut ulama fiqih nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab dan sepersusuan. Dari penggabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Jadi isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah.

b. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Merupakan suatu permohonan untuk mengesahkan suatu perkawinan di hadapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, karena jika tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah

ke Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama jika perkawinan tersebut sudah memenuhi ketentuan agama Islam dan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan perkawinan namun tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Adapun syarat mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa: “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat- syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah), atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dalam pasal 7 ayat 4 yaitu:

- 1) Suami atau istri
 - 2) Anak-anak mereka
 - 3) Wali nikah
 - 4) Pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang

yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Peraturan isbat nikah ini ada di dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi Akta Nikah karena catatannya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bukan untuk perkawinan yang terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan. Adapun yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam bab XIII pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di kualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat

serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini berupa putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt tentang implementasi *syahadah al-istifāḍah* dalam isbat nikah dan Wawancara dengan Hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah yaitu Bapak Nana, S.Ag., M.H.
- b. Data sekunder yaitu data yaitu data pendukung yang digunakan sebagai pelengkap dari data utama yang meliputi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
- c. Data Tersier yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung penelitian berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹¹

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981). 162.

dokumen pribadi dan juga foto.¹²

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Yang Berisikan Tentang Penjelasan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Memuat tentang Landasan Teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang *syahadah al-istifāḍah* dan isbat nikah.

BAB III: Profil Pengadilan Agama Purwokerto dan tata cara pelaksanaan isbat nikah.

BAB IV: Memuat hasil analisis penelitian tentang ketentuan *syahadah al-istifāḍah* dan pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang implementasi *syahadah al-istifāḍah* dalam isbat nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt).

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 71.

BAB V: Merupakan bab akhir dari penelitian ini, yang meliputi: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERNIKAHAN, ISBAT NIKAH DAN SYAHADAH AL-ISTIFĀDAH

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad². Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa definisi perkawinan, seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan perkawinan sebagai akad pertunangan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian, tetapi perjanjian suci untuk memulai sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Suci yang dimaksud di sini dari aspek agama pernikahan³. Sedangkan Zahry Hamid berpendapat bahwa yang disebut nikah menurut syara adalah akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai pria dengan kata-kata tertentu serta memenuhi rukun dan syarat.⁴ Dalam arti luas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dihayati secara turun temurun dan dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.⁵

¹ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009). 6.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).4.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*(Jakarta: Kencana, 2012). 260.

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam Dan Undang-Undang Nikah Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978). 1

⁵ Shomad, *Hukum Islam*. 180.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Jadi, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur fisik/jasmani, tetapi juga unsur batin yang memegang peranan yang sangat penting.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan diatur dalam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Menurut hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang menghalalkan suatu hubungan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, karena suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.⁹

Pendapat Ahli Ushul dalam mengartikan kata nikah, sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi’iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti akad yang menghalalkan

⁶ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010). 4.

hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini berbalik dengan pendapat ulama syafi'iyah.¹⁰

- 3) Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.¹¹

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga¹². Menurut para ahli hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagaimana berikut, yakni:

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹³
- 2) Subekti, mengemukakan: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: perkawinan adalah suatu hidup Bersama yang dijalani oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.¹⁵
- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan: Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007). 36-37.

¹¹ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994).53

¹² *Ibid.* 54.

¹³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001). 27

¹⁴ R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 1985).23

¹⁵ Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, Cet.II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).27-38

sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.¹⁶

- 5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam bahwa: “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.”¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Abdul kadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ikatan lahir adalah suatu hubungan formal yang menjadi nyata karena dibentuk berdasarkan undang-undang dimana

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990). 8-10.

¹⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam Dan Undang-Undang Nikah Di Indonesia*. 1.

hubungan itu mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan informal yang timbul dengan kemauan yang tulus yang mengikat kedua belah pihak.

- b) Antara laki-laki dan perempuan, artinya dalam masa ikatan lahir dan batin hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin sebagai anugerah dari Tuhan, bukan sebagai ciptaan manusia.
- c) Suami istri merupakan fungsi masing-masing pihak karena adanya ikatan fisik dan emosional, artinya tidak ada fungsi suami istri.
- d) Setiap perkawinan pasti memiliki tujuan, tujuan itu terikat pada fungsi suami istri, oleh karena itu dalam fungsi itu tidak mungkin dikandung tanpa tujuan.
- e) Memulai sebuah keluarga berarti membentuk unit masyarakat terkecil, yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Memulai rumah tangga berarti menjalin hubungan yang utuh antara suami dan istri dalam wadah yang disebut tempat tinggal bersama.
- f) Kebahagiaan berarti hubungan antara suami, istri dan anak dalam rumah tangga harmonis.
- g) Selamanya berarti berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja atau dibubarkan atas kehendak pasangan suami istri.
- h) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan bukan hanya atas kehendak para pihak, tetapi sebagai pemberian Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu perkawinan dilakukan secara

beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada umat.¹⁸

Melaksanakan perintah Allah merupakan ibadah. Dan perkawinan adalah salah satu perintah-Nya yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui akad atau perjanjian ijab qabul yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sehingga membentuk hubungan baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar disyari'atkannya menikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan *mubah* (boleh).¹⁹

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²⁰

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38,

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990). 74-75.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. 11.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004). 494

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan”.²¹

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu:

Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah)²²

Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”.

Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.²³

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).14.

²² M.A. Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Saepudin Muhtar, S.IP, M.Si., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perpesktif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP Divisi Kencana, 2020).106

²³ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. 15.

Apabila ditinjau dari segi kondisional orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh*, ataupun *mubah*. Adapun kondisinya sebagai berikut:²⁴

1) Pernikahan dihukumi **wajib**

Bagi orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan takut terjerumus dalam zina. Jika Anda belum menikah, hukum pernikahan adalah wajib bagi orang tersebut. Hal ini didasarkan pada gagasan hukum bahwa setiap Muslim wajib waspada terhadap apa yang dilarang. Hukum perkawinan bagi orang ini adalah hukum sarana, sebagaimana hukum utamanya, yaitu untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat.

2) Pernikahan dihukumi **sunnah**

Jika orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah tetapi tidak menikah, tidak ada kekhawatiran mereka akan berzina.

3) Pernikahan itu dihukumi **haram**

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga sehingga pada saat menikah suami lalai sehingga isterinya terlantar. Juga haram untuk menikah ketika seseorang menikah dengan niat meninggalkan orang lain, misalnya ketika wanita yang sudah menikah dibiarkan begitu saja sehingga wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.

4) Pernikahan dihukumi **makruh**

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mereka juga memiliki kemampuan yang cukup untuk menahan diri agar tidak membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam zina kecuali mereka sudah menikah. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat menjalankan tugas suami istri dengan baik

²⁴ *Ibid.* 18.

5) Pernikahan dihukumi **mubah**

Bagi orang yang memiliki kemampuan, tetapi jika tidak, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan meninggalkan istrinya. Perkawinan seseorang hanya didasarkan pada pemenuhan kesenangan, bukan untuk tujuan menegakkan kehormatan agamanya dan memajukan keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga diperuntukan bagi orang yang motivasi dan larangannya untuk menikah sama, sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap orang yang akan menikah, seperti memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan, memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan yang kuat.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:²⁵

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam

²⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006). 62.

- b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:²⁶
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan

²⁶ Wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya, yaitu: a) orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; b) penguasa pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); c) orang saleh (suci), penyebar agama; d) kepala pemerintah dan lain sebagainya. Alfian Qodri Azizi, "JAMINAN HAK NAFKAH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA" (UIN Sunan Kalijaga, 2016). 72.

- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama.²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa hal-hal yang harus dicantumkan dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali mempelai wanita, saksi-saksi yang memberi kesaksian tentang akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Akan tetapi Imam Hanafi memandang nikah dari segi ikatan yang terjalin di antara para pihak yang melangsungkan pernikahan, maka rukun-rukun nikah dari golongan ini hanyalah akad nikah yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan lainnya seperti adanya saksi dan mahar, diklasifikasikan menurut syarat-syarat perkawinan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan nikah di sini adalah keseluruhan yang berhubungan langsung dengan nikah dengan segala unsurnya, bukan sekedar akad nikah. Jadi rukun nikah disini adalah segala hal yang perlu dipenuhi dalam sebuah pernikahan.²⁸

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sumpah akad nikah.²⁹ Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar

²⁷ UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 59.

²⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. 48

(mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.³⁰

Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari:³¹

1) Sighthat (akad) ijab-qabul.

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan.

2) Wali.

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Terdapat perbedaan dikalangan ulama madzhab mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak mutlak menjadi unsur sahnya perkawinan.³² Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:
a) Islam; b) Baligh; c) Berakal; d) Merdeka; e) Laki-laki; f) Adil; g) Tidak sedang ihram/umrah.

3) Dua orang saksi.

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang. Untuk menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a) Baligh; b) Berakal; c) Merdeka; d) Laki-laki; e) Islam; f) Adil; g) Mendengar

³⁰ *Ibid.* 48

³¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* ((Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). 48.

³² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' Ŷyah , Hanafiyah ,," *al-Adalah* (2011). 177.

dan melihat (tidak bisu); h) Mengerti maksud ijab qabul; i) Kuat ingatannya; j) Berakhlak baik; k) Tidak sedang menjadi wali.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang rukun nikah, melainkan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun nikah sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 14 yang isinya adalah: “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon suami; b) Calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan kabul*”. Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”.³³

2. Syarat-syarat Nikah.

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

³³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980). 80.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *“Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan”*.³⁴

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Pengertian Kata isbat berasal dari bahasa arab (إِسْبَاتٌ - يُسَبِّتُ - أَثْبَتَ) berarti yaitu penetapan, pengukuhan, pengiyaan.³⁵ Mengisbatkan mempunyai arti yaitu menyanggahkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).³⁶ Isbat nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan.³⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa isbat nikah ialah penetapan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dalam Bab II Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh

³⁴ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 20.

³⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanites Genius, 2020). 143.

³⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).339.

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia, Cet I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 70

Pegawai Pencatat Nikah.³⁸ Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan memandang bahwa setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku dijalankan menurut peraturanperaturan yang lama adalah sah hukumnya*”.³⁹

Dengan demikian setiap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan suatu “dispensasi” atau keringanan dari negara untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama. Aturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan isbat nikah ada dalam KHI Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana dalam pasal 7 KHI ayat (3) yang menyebut bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

- 1) Hilangnya akta nikah
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian⁴⁰
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;

³⁸ Arso Sosroatmodjo, *Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 56.

³⁹ Abdullah Abdul Ghani, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991).99.

⁴⁰ Inisiatif perceraian bisa dari suami yang dinamakan dengan permohonan cerai talak. Ada juga yang berasal dari Istri yang dinamakan dengan cerai gugat. Baca lebih lanjut tentang problematika hak istri pasca perceraian. Najichah Najichah, A. Qodri Azizi “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974".⁴¹

Isbat nikah dengan alasan sebagaimana pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara isbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga apabila pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian, maka isbat nikah tersebut dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Sedangkan apabila pengajuan isbat nikah didasarkan pada pasal 7 huruf (b), (c), (d), dan (e) maka perkaranya termasuk dalam kelompok perkara permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama tidak dapat diajukan melalui banding, tetapi hanya kasasi.⁴² Dalam penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.PWT permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan salah satu dari beberapa syarat yang boleh diajukan di Pengadilan Agama yang mana perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga adanya isbat nikah ini sebagai alternatif untuk mempermudah administratif keluarga dan menjadi payung hukum bagi mereka serta dapat terjamin hak-haknya.

Perkara isbat nikah sebagai perkara voluntair harus ditunjuk oleh undang-undang mengenai kewenangannya, apabila undang-undang tidak memberikan kewenangan padanya maka Pengadilan tidak berwenang. Demikian kompetensi absolute isbat nikah sebagai perkara voluntair tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian ataupun poligami. Sebab pada prinsipnya Pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara tersebut menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang.⁴³

Selain itu regulasi mengenai isbat nikah juga dijelaskan di dalam PERMENAG No. 3 Tahun 1975 pada pasal 39 ayat 4 yang dikhususkan

⁴¹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Ayat (3).

⁴² Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II* (Jakarta, 2003). 217.

⁴³ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 132.

untuk pemohon yang akta nikahnya rusak atau hilang dan sebagaimana dalam peraturan tersebut KUA tidak bisa membuatkan maka boleh masyarakat terutama pasangan suami isteri tersebut untuk menempuh penetapan Pengadilan Agama. Sedangkan lembaga isbat nikah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 36 menyatakan perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan berupa isbat nikah.⁴⁴

Apabila diperhatikan pencatatan mengenai perkawinan perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diketahui mengenai pencatatan lebih kepada perbuatan bermuamalah. Hal ini dikutip pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat, Cet II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 229-330.

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lakilaki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kami jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Diungkapkan pula dalam *qaidah fihiyyah*,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Sebab pencatatan itu mambawa kepada kemaslahatan yang baik maka Q.S Al-Baqarah ayat 282 dijadikan *qiyas* pada pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan maksud bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*).⁴⁵ Secara hukum fiqh hal ini dianggap sebagai *mashlahat mursalah* yang diartikan dengan menetapkan sebuah hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya didalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.⁴⁶ Dengan metode *ijtihad* ini, maka kedudukan pencatatan nikah merupakan sesuatu hal yang patut diterima dan dilaksanakan di Indonesia. Hal ini sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan, dan bukti itu tidak dapat diingkari, karena bukti itu tercatat didalam dokumen Negara. Bukti sebuah perkawinan yang dicatatkan menurut undang-undang di Indonesia

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA Media, 2017). 83.

⁴⁶ Amin Abdullah, *Mahzhab Jogja Menggagas Paradigm Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-ruzz press, 2002).234.

adalah dengan dikeluarkannya dokumen berupa akta nikah. Sehingga akta nikah merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam suatu perkawinan.

3. Syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat isbat nikah yang diartikan sebagai ketentuan perkawinan tidak dijelaskan secara rinci seperti apa syarat-syaratnya. Meskipun syarat isbat nikah tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat dianalogikan dengan syarat nikah pada umumnya yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah karena yang akan ditentukan dan ditetapkan dalam proses persidangan isbat nikah adalah peristiwa akad perkawinannya sehingga hakim akan meneliti apa saja syarat dan rukun dalam proses pelaksanaan akad nikah. Regulasi ketentuan pelaksanaan isbat nikah sebagai sebuah produk penetapan dari pengadilan agama hanya dijelaskan pada buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tahun 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah jika perkawinan telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah baik secara syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan yang dapat diajukan dan ikut serta dalam pelaksanaan proses perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat. Selain itu, pemohon yang ingin mengikuti nikah isbat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama setempat dengan memenuhi persyaratan administrasi masing-masing.

Pengadilan Agama untuk pengajuan isbat nikah. Seperti di Pengadilan Agama Purwokerto para pemohon harus memenuhi syarat administratif berupa:

- 1) Surat permohonan rangkap 7 disertai CD
- 2) Fotocopy KTP para pemohon
- 3) Surat Keterangan KK pemohon

- 4) Surat Keterangan KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan pemohon.
- 5) Surat pengantar dari kepala desa pemohon.
- 6) Membayar panjar biaya sesuai SKUM.⁴⁷

D. Syahadah Al-istifāḍah

1. Pengertian Syahadah

Dalam kamus al-Munawwir saksi berasal dari kata الشَّهَدَة (asy-syahadah) adalah bentuk isim masdar dari kata شَهِدَ - يَشْهَدُ (syahada-yasyhadu) yang artinya mengahadiri, menyaksikan, (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.⁴⁸ Secara epistimologi kata syahadah memiliki beberapa makna berbeda. Diantara definisi syahadah antara lain sebagai berikut:

- a. Syahadah berarti pengakuan (*al-iqrar*) Dalam hal ini para ‘alim memberikan definisi syahadah sebagai pernyataan suatu kebenaran atas diri sendiri kepada pihak lain.⁴⁹
- b. Syahadah berarti kesaksian Dalam hal ini para ‘alim memberikan definisi syahad sebagai pernyataan suatu kebenaran atas pihak lain kepada pihak lain di hadapan majelis hakim.

Pembahasan ini akan difokuskan pada definisi *syahadah* yakni memberitahukan kebenaran atas seseorang kepada yang lainnya di hadapan majelis hakim (*ikhbarun bi haqq lilghair ‘ala al-ghair fi majlis al-qadha*). Sedangkan *istifāḍah* berasal dari kata *fadha* yang berarti melimpah. Kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan air yang melimpah hingga luber dari tempat mengalirnya. Berdasarkan makna etimologinya, *Istifāḍah* dapat dinyatakan sebagai keadaan dimana obyek persaksian telah tersebar luas di khalayak dimana masing-masing saling

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Bapak Nana, SH pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 18.30 WIB.

⁴⁸ Reni Handayani, *Testimonium De Audit di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam*, (IAIN Bukittinggi: Skripsi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga, 2018).

⁴⁹ *Ibid.* 215.

mendengarkan informasi satu sama lainnya. *Istifādah* biasanya terjadi pada beberapa perkara khusus yang tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan apa yang di dengar.

2. Dasar Hukum Syahadah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”. (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Hukum saksi *istifāḍah* dalam Islam terdapat beberapa pendapat pakar, antara lain:

- a. Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifāḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.⁵⁰
- b. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa saksi *istifāḍah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah.
- c. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pengikut Imam Syafi'i mengemukakan bahwa saksi *istifāḍah* itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.⁵¹
- d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegas menyatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan *syahadah al-istifāḍah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Kesaksian ini pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi, atau fakta yang akurat, sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan, baik bagi saksi maupun hakim. Oleh karena itu, *syahadah al-istifāḍah* ini lebih kuat nilainya daripada kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil.⁵²

⁵⁰ H. Abdul. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005. 375.

⁵¹ H. Abdul. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005. 375.

⁵² H. Abdul. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005. 375.

3. Syarat-Syarat Diterimanya Syahadah Al-istifāḍah

Para fuqaha menjelaskan beberapa syarat diterimanya *syahadah al-istifāḍah*. Adapun syarat-syarat *syahadah al-istifāḍah* antara lain:⁵³

- a. Menurut mayoritas ulama, kesaksian harus datang dari dua orang benar. Namun, ada beberapa ahli hukum yang percaya bahwa kesaksian tersebut harus datang dari empat saksi yang adil.
- b. Tidak ada yang meragukan dari kesaksian tersebut. Contoh apabila terdapat tiga orang remaja berumur delapan belas tahun memberikan suatu kesaksian sedangkan pada komunitas tersebut terdapat ratusan remaja yang seusia mereka namun tidak mengetahui apa-apa, maka kesaksian tersebut ditolak seketika. Namun bila mana keraguan tersebut telah sirna, maka kesaksian tersebut dapat diterima.
- c. Berita atau informasi yang diberikan harus tersebar luas dan menjadi pengetahuan banyak orang.
- d. Orang yang akan bersaksi terlebih dahulu diambil sumpahnya.

4. Perkara-Perkara yang Diperbolehkan Menggunakan Syahadah Al-istifāḍah

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha tentang validitas *syahadah al-istifāḍah* meskipun dalam kasus ini para saksi tidak menyaksikan sendiri kasus tersebut. Karena pada kesaksian semacam ini adalah kemasyhuran dan tersebar luas, dimana asas ini lah yang menggantikan kedudukan kesaksian personal atas perkara yang terjadi. Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang perkara apa saja yang persaksiannya dapat dilakukan dengan metode ini. Beberapa ulama berpendapat tentang permasalahan ini yang mana terjadi silang pendapat dalam madzhab Maliki tentang perkara apa saja yang dapat ditetapkan dengan *syahadah al-istifāḍah*. Al-Qadhi Abdul Wahhab meriwayatkan

⁵³ M.Si Rifqi Qowiyul Iman, Lc., "Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf," n.d. <https://vallet.id/index.php/2021/06/20/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-isbat-wakaf/> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 23.30 WIB.

bahwasanya *syahadah al-istifāḍah* hanya berlaku pada perkara yang tidak berubah-ubah keadaannya, atau pun tidak berpindah suatu kepemilikan di dalamnya seperti penetapan nasab, kematian, wakaf, dan pernikahan.⁵⁴

Sedangkan Ibnu Rusyd al-Jadd mengutip empat pendapat dalam hal ini. Pendapat **Pertama**, *syahadah al-istifāḍah* dapat diterima dalam segala jenis perkara. **Kedua**, *syahadah al-istifāḍah* tidak dapat diterima sama sekali. **Ketiga**, *syahadah al-istifāḍah* diterima dalam segala perkara kecuali nasab, qadha', nikah, dan kematian. **Keempat**, *syahadah al-istifāḍah* tidak dapat diterima kecuali dalam empat perkara yang disebut sebelumnya.⁵⁵ Selanjutnya Ibnu Syas, Ibnu Hajib dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwasanya *syahadah al-istifāḍah* diperbolehkan dalam beberapa perkara yang telah dibatasi. Sebagian membatasinya menjadi 20 (dua puluh) perkara, sebagian membatasinya menjadi 21 (dua puluh satu), sebagian membatasinya menjadi 32 (tiga puluh dua) dan ada juga yang membatasinya hingga 49 (empat puluh Sembilan) perkara.⁵⁶

- a. Dalam perkara nasab dan kelahiran, para ulama sebagaimana dikutip oleh Ibn al-mundzir telah bersepakat mengenai kebolehan penetapannya melalui *syahadah al-istifāḍah*.
- b. Para ulama madzhab Hambali dan sebagian fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan isbat dengan *syahadah al-istifāḍah* terhadap sembilan perkara yakni; nikah, kepemilikan mutlak, wakaf dan penyalurannya, kematian, pembebasan budak, hubungan karena memerdekakan budak, perwalian, dan pelepasan jabatan.
- c. Sebagian lain fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa kesaksian dengan *istifāḍah* tidak dapat digunakan dalam perkara wakaf, hubungan karena pembebasan budak, memerdekakan budak, dan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

ikatan suami istri. Abu Hanifah dalam permasalahan ini menyatakan bahwa kesaksian dengan *istifāḍah* tidak dapat diterima kecuali dalam perkara nikah, kematian dan nasab.⁵⁷

⁵⁷ Rifqi Qowiyul Iman, Lc., “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf.”

BAB III
GAMBARAN UMUM PROFIL PA PURWOKERTO DAN PUTUSAN PA
NOMOR 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 1582, lebih tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, 6 April 1582 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awal 990 Hijriyah. Peristiwa ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (PERDA) Nomor 2 Tahun 1990. Sejarah Kabupaten Banyumas tak lepas dari pendirinya, yaitu Raden Joko Kahiman, yang kemudian menjadi bupati pertama dan dikenal dengan julukan Adipati Marapat (Adipati Mrapat). Sejarah Singkat Kerajaan Pajang di Bawah Raja Sultan Hadi Wijaya, sebuah Kerajaan Islam di Jawa. Setelah runtuhnya Kerajaan Panjangan, Kabupaten Banyumas berada di bawah Kerajaan Mataram.

Dalam sejarah kerajaan Mataram terdapat ciri-ciri yang menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum. Jabatan setingkat desa disebut Kaum, Amil, Modin/Kayim, Lebai dan seterusnya, yang selalu berada di sebelah kepala desa. Di tingkat kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Di pemerintahan umum dan seorang bupati di bidang agama. Di dataran tengah Kerajaan Mataram, ditemukan posisi Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten menjabat sebagai hakim di Majelis Pengadilan Agama yang ada saat itu.

Pengadilan Agama Kelas 1B Purwokerto didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947. Kantor pertama di Kebon Dalem Purwokerto, sekarang Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purwokerto Timur sampai tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Terminal Barat sampai tahun 2011 dan pindah ke gedung baru di Jalan Gerilya Nomor 7A Purokerto, oleh Agung Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Harifin Tumpa, SH, MH, lanjutan 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Purwokerto menerima kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Kenaikan pangkat menjadi Kelas 29 (dua puluh sembilan). Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1B dan 21 (Dua Puluh Sembilan Satu) Kelas 1B sampai dengan Kelas 1A.¹

2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah. Adapun fungsi pokok Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, yaitu:²

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan;
3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

¹ <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> . diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 07.25 WIB.

² *Ibid.*

4. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA. Selain itu, ada pula visi dan misi dari Pengadilan Agama Purwokerto, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Modern.
2. Misi:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih profesional dan proporsional;
 - b. Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan modern;
 - d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.

Dalam struktur kepengurusan organisasi di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat Ketua Pengadilan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M., Wakil Ketua Pengadilan yang saat ini diposisikan oleh Bapak Antoni, S.Ag., para jajaran Hakim, Sekretaris 51 Pengadilan, Panitera Pengadilan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian; Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan; TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

3. Wilayah Yuridiksi PA Purwokerto

Letak geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108o 39,17,, sampai 109o 27, 15,, dan di antara garis Lintang Selatan 7o 15,05,,

sampai 70 37,10,, yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah:

1. Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
3. Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
4. Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 178 Desa/kelurahan berikut daftar Lengkapnya: Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di Jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Kemudian dalam pembagian wilayah yurisdiksi terdapat 16 (enam belas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto yaitu: Kecamatan Purwokerto (selatan, utara, barat, dan timur), Kecamatan

Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Lumbir.

4. Tata Cara Pelaksanaan Isbat Nikah

Pelaksanaan sidang isbat nikah tidak berbeda dengan sidang lainnya, yaitu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti yang dapat disampaikan dalam persidangan adalah bukti surat dan saksi. Dari rangkaian persidangan ini, Majelis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan memperoleh simpulan dan bisa memberikan penetapan berdasarkan fakta-fakta hukum. Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad Nikah ini merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah.

Langkah-langkah mengajukan permohonan isbat nikah:

- 1) Mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Ketika mendaftar, pemohon membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan ini dibuat sendiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Apabila tidak bisa membuat, pemohon bisa datang ke petugas prameja untuk memberitahukan isi permohonannya kepada petugas. Kemudian petugas akan membuatkan surat permohonan isbat nikah (seperti terlampir) sesuai keterangan dari pemohon. Selain itu, pemohon juga harus membawa surat-surat yang diperlukan sebagai bukti,

misalnya surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya belum dicatat atau kutipan akta nikahnya hilang, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Setelah membuat surat permohonan, pemohon membawa surat permohonan tersebut ke meja I untuk ditaksir biaya perkaranya. Kemudian petugas akan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

- 2) Kedua, membayar panjar biaya perkara pembayaran panjar biaya perkara ke kasir di meja II. Petugas kasir akan mencatat panjar biaya perkara yang diterima dalam jurnal keuangan. Setelah itu petugas akan memberikan surat permohonan kepada calon pemohon tadi. Kemudian pemohon membawa Surat Permohonan tersebut ke meja III untuk mendapatkan nomor perkara, nomor ini terdiri dari 4 digit angka yaitu: nomor/Pdt.P/ tahun/ kode pengadilan yaitu PA.Sal. Nomor perkara ini akan dicatat di buku induk Register Perkara dan berkas perkara tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk penentuan hari sidang, penentuan majelis hakim, dan penunjukan panitera pengganti.
- 3) Ketiga, menunggu panggilan sidang pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon ke alamat yang tertera dalam surat permohonan yang dibuat oleh pemohon.
- 4) Keempat, menghadiri persidangan setelah menerima surat panggilan dari pengadilan, pemohon diharapkan hadir pada persidangan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pengadilan. Adapun agenda persidangannya adalah mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan putusan. Dalam persidangan tidak menutup kemungkinan, pemohon diminta untuk menghadirkan saksi untuk pembuktian.
- 5) Kelima, menerima penetapan dari Pengadilan Agama jika pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Jika permohonan tidak diterima, maka pernikahan pemohon dianggap tidak sah.³

³ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–122. 119.

5. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu

Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto menggelar Sidang Isbat terpadu pada Jumat, 28 Februari 2020 bersama Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Pendopo Kabupaten Banyumas Purwokerto. Pelaksanaan sidang isbat tahun ini diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuma dalam rangka HUT ke-449.

Dr. Siti Amanah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan aturan pengesahan perkawinan/isbat nikah dibuat atas dasar perkawinan yang dilakukan atas dasar agama tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penetapan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 49 ayat (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan adanya sidang isbat ini, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Tahrir bertindak cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor W11-A23/579HM.01.1/II/2020 tertanggal 3 Pebruari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Isbat Nikah Tahun 2020 dengan Ketua Tim Drs. Asnawi, S.H., M.H., Sekretaris Dr. Amanah, S.H., M.H., dibantu oleh para hakim yang akan menyidangkan.

Jauh sebelum pelaksanaan sidang isbat nikah, Ketua Tim Drs. Asnawi, S.H., M.H., telah membuat tahapan-tahapan terkait pelaksanaan sidang isbat ini, karena juga menyangkut persoalan tata cara administrasi peradilan yang harus dijalankan, seperti pendaftaran perkara, pengangkatan hakim, panitera dan juru sita/ juru sita pengganti, kemudian pengumuman selama 14 hari, mungkin ada keberatan dengan pasangan yang akan diadili nanti, tanggal pemanggilan, hingga pelaksanaan sidang isbat nikah. Kepada para hakim yang akan mengadili perkara isbat nikah, Ketua Tim juga berpesan agar berhati-hati dalam menangani sidang isbat nikah agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur.

Selanjutnya pelaksanaan sidang isbat nikah massal yang dilakukan oleh 7 orang hakim tunggal, 6 hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto dan 1 hakim dari Pengadilan Agama Banyumas dan masing-masing hakim memeriksa kurang lebih 20 perkara. Setelah para peserta isbat nikah mendapat surat penetapan nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, akta nikah dari KUA masing-masing dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Pada sidang Isbat massal ini, Pengadilan Agama Purwokerto telah menetapkan 127 pasangan dan Pengadilan Agama Banyumas mengakui 16 pasangan yang tidak memiliki atau belum memiliki akta nikah meski telah menikah selama puluhan tahun. Perkawinan mereka tanpa dokumen mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak bisa mengurus dokumen seperti akta kelahiran dan lain-lain. Dari 127 pasangan tersebut, ada 2 (dua) pasangan yang mencabut permohonannya dan 2 (dua) pasangan yang tidak hadir di Pendopo Kabupaten saat persidangan.

Peserta sidang isbat nikah tersebar merata di beberapa Kecamatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Kecamatan Ajibarang merupakan daerah yang pesertanya paling banyak, disusul Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Rawalo, dan Kecamatan Lumbir. Rata-rata para peserta sidang isbat kali ini telah memiliki anak dan cucu, bahkan ada yang sudah punya 10 (sepuluh) orang anak, dan anak pertamanya telah berusia 50 tahun.

Sejak acara ini diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, semua pejabat terkait juga dilibatkan. Mulai dari Kantor Kementerian Agama, para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang menerbitkan akta nikah setelah mengeluarkan keputusan tentang sahnya nikah bagi pasangan isbat, kependudukan dan kantor catatan sipil juga terlibat karena mereka juga terlibat menerbitkan akta kelahiran bagi pasangan yang memiliki anak tetapi tidak memiliki akta kelahiran. Seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten

Banyumas, BASNAS Kabupaten Banyumas, MUI Kabupaten Banyumas dan AL-Irsyad Purwokerto.⁴

B. Proses Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

1. Pihak yang Berperkara

Permohonan ini diajukan oleh **Pemohon I** bernama Cartiman bin Rusmadi Risun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Adapun pihak yang menjadi pemohon lain disebut **Pemohon II** bernama Suwarni binti Nasudi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

2. Duduk Perkara

Pada tahun 1994 Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasudi dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Karno dan Narsum Surodisastro. Ketika berlangsungnya akad nikah itu tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan; b. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak terkait perkawinan dengan orang lain.

Setelah melaksanakan pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Oki Rakmawan berjenis kelamin laki-laki,

⁴ Wawancara dengan salah satu Hakim yang menetapkan Isbat Nikah Terpadu, Pak Nana, S.Ag., M.H.

umur 24 tahun, Adinda Wulan Afita berjenis kelamin perempuan, lahir 18 Desember 2005, Bagus Angkasal Alzara Albar berjenis kelamin laki-laki, lahir 19 September 2008, Sabrina Norma Juwita berjenis kelamin perempuan, lahir 24 Oktober 2016, dan Windu Imutia Zivana berjenis kelamin perempuan, umur 1 tahun. Untuk melengkapi proses administrasi yang berkaitan dengan Para Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto.

Bahwa berdasarkan Surat Pengantar/Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1994 tersebut tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-028/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Purwokerto. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Cartiman bin Rusmadi Risun (alm)) dengan Pemohon II (Suwarni binti Nasudi) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3. Pembuktian

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Cartiman, NIK: 3302141009740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 9 Agustus 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Suwarni, NIK: 3302147107790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10 Agustus 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c) Surat Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkrang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.3);
- d) Surat Keterangan Nomor: B-028/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sodik bin Sanurki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jingkrang, RT 005 RW 006, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; – Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang berkumpul kebo maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);
 - Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;
2. Kasroh bin Sumarno, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jingkang, RT 005 RW 005, Kecamatan

Ajibarang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang berkumpul kebo maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun sampai batas tenggang waktu berakhir tidak terdapat pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan bukti P.3, P.4 berupa asli yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai

cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 dan P.2 di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 s.d P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tahun 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut, Pengadilan berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan kata lain, dengan berdasar atas Pasal 1881 ayat (2) KUHPPerdata Pengadilan menilai bukti P.3, P.4 tersebut baru merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalil pokok perkara a quo, oleh karenanya bukti-

bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR, Pengadilan menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi

lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al-istifāḍah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhailly dalam *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 8, hal 170 yang “*Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri*”;

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama *syahadah al-istifāḍah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم
لكثرتهم

“Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi de auditu Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdara terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Para Pemohon dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), maka Pengadilan berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam

bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang menyebutkan, “Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perihal dalil pokok peristiwa pernikahan Para Pemohon baru terdapat bukti permulaan P.3, P.4 dan bukti persangkaan hakim, sedangkan untuk membuktikan sah tidaknya pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Para Pemohon, maka Pengadilan karena jabatannya memerintahkan Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1441 H., dan atas perintah Pengadilan tersebut Para Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya maka perihal keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Pengadilan bersandar kepada pengakuan Para Pemohon di bawah sumpah tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 s.d P.4, keterangan saksi-saksi serta sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Pemohon I bernama Cartiman bin Rusmadi Risun dan Pemohon II bernama Suwarni binti Nasudi telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yaitu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasudi, dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Karno dan Narsum Surodisastro;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Ajibarang Kabupaten Banyumas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (3) (huruf) e, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yaitu:

- 1) Kitab I'anah al-Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

- 2) Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

5. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Cartiman bin Rusmadi Risun) dengan Pemohon II (Suwarni binti Nasudi) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG SYAHADAH AL-
ISTIFĀDAH DALAM PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR
0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

A. Analisis Hukum Positif Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.¹

a. Kewenangan Pengadilan Agama

Jika direlasikan dengan putusan No 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt dalam perkara tersebut merupakan perkara permohonan isbat nikah, sehingga telah memenuhi persyaratan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal itu sesuai dengan pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama hanya memiliki kompetensi absolut perihal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989. Azizi, "JAMINAN HAK NAFKAH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." 2.

Syarat formil dasar dalam pengajuan permohonan di Pengadilan mengenai kewenangan relatif. Kewenangan relative ialah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.² Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

1. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
2. Apabila tergugat Tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat.
3. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
4. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.³

Permohonan isbat nikah dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt telah memenuhi syarat formil kewenangan relatif. Dengan alasan bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon dan Para Pemohon (Pemohon II) telah melaksanakan akad pernikahan secara

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 87.

³ [Http://Www.Pa-Magetan.Go.Id/](http://Www.Pa-Magetan.Go.Id/)” diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.30 WIB.

hukum agama (sirri) di tempat tinggal Pemohon II RT 001 Rw 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dimana tempat tinggal Pemohon II termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto.

Landasan mengenai argumentasi tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Pembuktian

Jenis alat bukti yang digunakan dalam penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yaitu:

1) Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu gagasan yang dapat dijadikan bukti. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:⁴

a. Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian.

b. Surat biasa

Surat biasa adalah alat bukti tertulis yang semula tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti, tetapi jika suatu saat alat bukti tersebut dapat membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti.

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 09.45 WIB.

Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Para pemohon yaitu:⁵

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Cartiman, NIK: 3302141009740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 9 Agustus 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Suwarni, NIK: 3302147107790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10 Agustus 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor: B-028/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.4).

Alat bukti surat (a) dan (b) berupa fotocopy. Nilai pembuktian surat fotokopi telah banyak ditolak di dalam putusan hakim. Sekalipun akta otentik, jika tidak disertai dengan aslinya maka keberadaannya tidak diakui sebagai alat bukti. Hal-hal itu dapat dilihat di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini:

⁵ Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.PWT.

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan: Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan: Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotokopi sertifikat hak pakai” yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara juridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka jelas dan tegas fotokopi surat saja, tanpa disertai surat aslinya, harus dikesampingkan, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan. Jadi dari penjelasan diatas merupakan peraturan perundang-undangan. Namun kadang kala pada kenyataannya hakim dapat menerima surat fotokopi sebagai bukti di depan persidangan dengan syarat, **Pertama:** Surat fotokopi itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain, **Kedua:** Fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Kedua hal itu seperti yang dinyatakan di dalam yurisprudensi di bawah ini:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.⁶
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.⁷

Jika direlasikan dengan putusan No 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt alat bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga foto copy surat yang dijadikan alat bukti dapat diterima oleh hakim berdasarkan argumen di atas.

2) Saksi-saksi;

Saksi adalah orang yang memberi kesaksian/bersaksi di depan pengadilan tentang apa yang mereka ketahui, lihat, dengar atau alami sendiri, yang melalui kesaksian ini menjelaskan perkara. Kesaksian saksi harus disampaikan secara lisan dan langsung, artinya tidak dapat

⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996

⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004

diajukan oleh orang lain dan harus disampaikan secara lisan di pengadilan.

Kewajiban bersumpah untuk saksi yang hendak memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam perkara perdata tidak dijelaskan secara jelas, begitu pula dalam penetapan nomor 0124/Pdt.ap/2020/PA.Pwt tidak tertulis bahwa semua saksi disumpah sebelum memberi keterangan sebagai alat bukti terjadinya perkawinan diantara Pemohon dan Para Termohon.⁸ Namun, menurut Bapak Nana, S.Ag., M.H. selaku hakim yang menetapkan penetapan ini menyatakan bahwa para saksi sebelum memberikan keterangan mengucapkan sumpah dahulu, hal ini ditegaskan dalam Pasal 160 KUHAP ayat (3) bahwa untuk memenuhi syarat formil sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, apabila keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh saksi bertentangan dengan yang sebenarnya, atau isi dari keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tidak murni dan tidak asli.⁹

Para Pemohon dalam penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a) Sodik bin Sanurki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jinkang, RT 005 RW 006, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

⁸ Wawancara dengan salah satu Hakim yang menetapkan Isbat Nikah Terpadu, Pak Nana, S.Ag., M.H.

⁹ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–147. 144

- b) Kasroh bin Sumarno, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jinkang, RT 005 RW 005, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas,

Saksi-saksi tersebut tidak mendengar dan melihat secara langsung pernikahan siri yang dilakukan Pemohon dan Termohon.¹⁰¹¹ Sehingga saksi-saksi tersebut tergolong *syahadah al-istifāḍah*. *Syahadah al-istifāḍah* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti saksi. Kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar, dialami (vide pasal 171 ayat (1), (2) HIR/ 308 RBG). Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut bukan merupakan alat bukti (keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian, bersumber dari kata orang lain). Namun *syahadah al-istifāḍah* dapat dipakai untuk mendukung alat bukti saksi batas minimal. Ketika memberikan keterangan kesaksian seorang saksi dilarang membuat sebuah kesimpulan, mengemukakan pendapat, memperkirakan sendiri, apabila hal tersebut terjadi dalam sebuah kesaksian maka keterangannya harus dikesampingkan (vide pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) RBG).

3) Persangkaan;

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, tetapi hanya menentukan bahwa persangkaan dapat digunakan sebagai bukti jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama

¹⁰ Anak luar nikah, hasil nikah sirri, zina, mut'ah dll, bisa menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya dengan putusan pengadilan negeri, sehingga anak tersebut mendapatkan ganti rugi untuk biaya nafkah anak sehari-hari, pendidikan dan perawatan. Namun secara hukum Islam, anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga hilang hak walinya, dan warisnya yang mana pemberian harta peninggalan dilakukan menggunakan wasiat. Azizi, Imron, and Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions."

¹¹ Bagi anak luar nikah atau anak zina akan terhalang seorang ayah biologisnya menjadi wali nikah, sehingga harus menggunakan wali hakim. AZIZI, "'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH' (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah." 42.

lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris/ presumption of law*)
- b) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie/ presumption of fact*)

Persangkaan berdasarkan kenyataan adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan.

Syahadah al-istifādah dapat dipergunakan sebagai saksi dalam persidangan namun tidak dapat dijadikan alat bukti langsung, akan tetapi ia masuk dalam alat bukti tidak langsung. *Syahadah al-istifādah* yang dikategorikan dalam kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan sehingga hanya digunakan untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain. Dengan diterimanya melalui alasan eksepsional yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan. Dimana bukti persangkaan ini menyimpulkan terbuktinya suatu fakta dan peristiwa.¹² Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law*, ialah apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap, tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *syahadah al-istifādah* sebagai alat bukti.¹³

¹² Arin Christiana, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–164.

¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 662.

4) Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, Pengakuan dapat dilakukan baik oleh orang yang bersangkutan secara langsung atau oleh orang lain yang secara khusus diberi wewenang untuk itu, baik secara lisan maupun tertulis. Ketika mengakui sesuatu kepada hakim, seseorang harus berhati-hati, karena pengakuan yang dibuat di depan pengadilan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

5) Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir ketika membuktikan kebenaran dalam proses perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan atau diucapkan pada saat memberikan keterangan, dengan mengingat sifat Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan bahwa siapa pun yang membuat pernyataan atau janji yang salah akan dihukum oleh-Nya.

Dalam penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt Pemohon dan Para Pemohon diperintahkan untuk bersumpah sebagai tambahan (*suppletoir*) untuk melengkapi pembuktian Para Pemohon, hal ini berdasarkan Putusan Sela Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020.

Menurut Pak Nana, S.Ag., M.H. selaku Hakim yang menetapkan putusan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt dikarenakan permohonan ini termasuk dalam

sidang isbat nikah terpadu penggunaan *syahadah al-istifādah* dapat diterima karena digunakan sebagai bahan persangkaan untuk melengkapi sumpah tambahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon. Terlebih menurut Wiryono yang dikutip oleh Mukti Arto berpendapat bahwa nilai pembuktian kesaksian tidak langsung tidak perlu dipertimbangkan, tetapi dapat digunakan oleh Hakim dalam menyusun bukti persangkaan (*ver moden*).¹⁴ Sehingga kesaksian tidak langsung atau *syahadah al-istifādah* dalam penetapan ini dinilai penting sebagai bukti persangkaan terlaksananya akad perkawinan Para Pemohon.

Pentingnya *syahadah al-istifādah* dalam penetapan isbat nikah ini terbukti menjadi sebuah persangkaan hakim karena pertimbangan mashlahah yang didapat lebih besar sehingga adanya penetapan ini sebagai payung hukum bagi masyarakat yang ingin menetapkan isbat nikahnya.¹⁵

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum serta memberikan keuntungan bagi para penggugat, sehingga hakim harus bersikap hati-hati dan teliti, baik serta cermat dalam memeriksa. Apabila seorang hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Pertimbangan hakim juga berarti argument yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Penetapan hakim berkaitan mengenai bagaimana hakim mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Berdasarkan penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yang oleh penulis jadikan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).169.

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Pak Nana, S.Ag., M.H.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).140.

sebagai bahan kajian mengenai kekuatan keterangan saksi sebagai alat bukti, terdapat beberapa pertimbangan dalam penetapan, diantaranya:¹⁷

- 1) Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR, Pengadilan menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang

¹⁷ Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.PWT.

merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya.

- 3) Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai testimonium de auditu, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - i. Bahwa meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti
 - ii. Bahwa perihal saksi de auditu dalam perkara perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al-istifāḍah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang

disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 8, hal 170 yang “Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri”.

- iii. Bahwa perihal syarat pertama *syahadah al-istifādah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya I'anatut Thalibin, Juz IV, hal. 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من
جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

“Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”.
- iv. Bahwa bahwa keterangan saksi-saksi de auditu Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959).
- v. Bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdara terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijk vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan.
- vi. Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon berkualitas sebagai de

auditu, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Para Pemohon dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), maka Pengadilan berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.

- vii. Bahwa dalam hal ini, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang menyebutkan, *“Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu”*.

- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perihal dalil pokok peristiwa pernikahan Para Pemohon baru terdapat bukti permulaan P.3, P.4 dan bukti persangkaan hakim, sedangkan untuk membuktikan sah tidaknya pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti lainnya.
- 5) Bahwa untuk melengkapi pembuktian Para Pemohon, maka Pengadilan karena jabatannya memerintahkan Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1441 H., dan atas perintah Pengadilan tersebut Para Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;
- 6) Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya maka perihal keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Pengadilan bersandar kepada pengakuan Para Pemohon di bawah sumpah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa sah tidaknya pernikahan Para Pemohon tidak sanggup memberikan alat bukti terkait rukun dan syarat pernikahan. Padahal hal ini merupakan sesuatu yang krusial dalam sahnya perkawinan. Apalagi kedua orang saksi yang memberikan kesaksiannya tidak hadir secara langsung (*syahadah al-istifādah*) dalam pelaksanaan akad perkawinan Para Pemohon.

Alangkah lebih baiknya, Hakim memberi waktu yang lebih banyak kepada Para Pemohon untuk mencari saksi yang hadir secara langsung pada saat perkawinan berlangsung. Sehingga rukun dan syarat sahnya perkawinan Para Pemohon terpenuhi tanpa membutuhkan adanya sumpah tambahan atau pelengkap. Namun jalan keluar yang diberikan oleh Hakim yaitu diperintakkannya Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) untuk melengkapi bukti yang belum mencapai batas minimal.

Hal ini didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) Rbg. Sehingga rukun dan syarat perkawinan bersandar kepada pengakuan Para Pemohon di bawah sumpah tersebut. Adapun sumpah tambahan (*suppletoir*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim untuk melengkapi bukti terhadap peristiwa yang menjadi sengketa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 HIR / Pasal 182 ayat (1) Rbg.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa syarat formil sumpah tambahan atau sumpah *suppletoir* adalah:¹⁸

- a) Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi

Inilah syarat utama. Harus ada lebih dahulu permulaan pembuktian sebagai landasan menerapkan sumpah tambahan. Dengan demikian, sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Baru dapat didirikan apabila ada permulaan pembuktian.¹⁹

- b) Atas perintah hakim

Sumpah tambahan harus atas perintah hakim berdasarkan jabatannya. Hakim yang berwenang menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah tambahan.²⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Syahadah Al-istifāḍah Dalam Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Dalam hukum acara Islam, istilah *syahadah al-istifāḍah* diartikan yakni kesaksian tidak langsung, dan menurut bahasa ialah tersebar atau tersiar luas. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai testimonium de auditu”.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.764

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1941

²⁰ *Ibid*. Pasal 1929 jo Pasal 1940

Secara istilah ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasar pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas. Seorang saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Bagi orang yang buta tetapi tidak tuli dapat memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya. Bagi orang tuli tetapi tidak buta dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya, bagi orang yang tuli tetapi bisu dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya melalui tulisan. Sedangkan orang yang buta dan tuli dilarang memberikan kesaksian.

Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa saksi-saksi tidak boleh memberikan keterangan dalam hal keragu-raguan (*zann*) atau *istifadah*. Ketika dia membuat kesaksian tentang suatu tindakan, tindakan itu harus terlihat dengan jelas, seperti halnya suara, maka suara harus terlihat dengan jelas, seperti halnya suara, maka suara harus didengar dengan yakin dan benar. Kesaksian itu harus berasal dari dua orang saksi atau satu orang saksi, tetapi diperlukan pembuktian lain kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan dan disepakati oleh para ahli hukum Islam. Sebagian besar ahli hukum menyamakan dan bahkan menyebut kesaksian dari pendengaran orang lain, yang dikenal dengan kesaksian *istifadah*. Kesaksian *Istifadah* adalah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari berita orang banyak / ketenaran.²¹

Terdapat beberapa bentuk pengetahuan saksi tentang apa yang diterangkannya, antara lain:

1. Pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. Kehadirannya itu baik ditunjuk dengan sengaja untuk menyaksikan peristiwa itu seperti dalam akad nikah dan akad transaksi yang memakai saksi, maupun tidak sengaja ditunjuk menjadi saksi, tetapi peristiwa itu terjadi didepan orang-orang yang dipercaya. Saksi-saksi

²¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 375

yang memberi kesaksian seperti itu dalam istilah fiqih disebut *syuhud al-asl* (para saksi asal).²²

2. Pengetahuan yang didasarkan atas kesaksian orang lain yang dipercaya, atau kesaksian yang didasarkan atas kesaksian para saksi asal. Jadi ada dua tingkat saksi dalam hal ini. Yaitu para saksi asal dan para saksi tingkat kedua. Saksi-saksi tingkat kedua ini tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa yang diberitakan. Pengetahuan saksi-saksi tingkat kedua ini bersumber dari kesaksian saksi asal. Mereka sendiri tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa itu. Dalam istilah fiqih kesaksian seperti ini dikenal dengan *asy-syahadah 'alaa asy-syahadah* (kesaksian atas kesaksian).²³

Alasan penggunaan *syahadah al-istifādah* dalam perkara ini dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwokerto bahwa pemohon hanya membawa saksi tidak langsung saat sidang berlangsung dan dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan *syahadah al-istifādah* menjadi sebuah persangkaan hakim karena pertimbangan mashlahah ditetapkannya isbat nikah yang didapatkan lebih besar sehingga adanya penetapan ini sebagai payung hukum bagi masyarakat yang ingin menetapkan isbat nikahnya.

Hal itu dikuatkan dalam pertimbangan hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

²² Satria Effendi M.Zein, *Permasalahan Ijab Kabul, Timbang Terima, Imbalan, Kesaksian Dan Ikrar Dalam Pelaksanaan Hibah, Dalam Mimbar Hukum No 36 Thn. IX* (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998). 46.

²³ *Ibid.* 46

mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Hakim dalam menetapkan perkara isbat nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt dipengaruhi oleh kondisi sosial. Perkara tersebut merupakan bagian dari program isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Pelaksanaan sidang isbat tahun diprakarsai oleh pemerintah kabupaten Banyumas bertepatan dengan hari jadinya yang ke-449 tahun. Semula Pemerintah kabupaten Banyumas akan mengadakan nikah massal bagi masyarakat, akan tetapi setelah diadakan sosialisasi ke daerah-daerah oleh pemerintah, peminatnya sangat minim. Kemudian ditawarkan program sidang isbat nikah oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program tersebut karena banyak masyarakat memang membutuhkan legalitas pernikahan mereka. Terlebih dengan isbat nikah, masyarakat akan memperoleh dokumen-dokumen seperti akta nikah, akta kelahiran anak dan lain-lain.

Berdasarkan Isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Purwokerto dilaksanakan di pendopo kabupaten banyumas dengan 1 hakim tunggal yang menetapkan 20 perkara harus selesai pada saat itu selama 2 jam. Hal ini menjadikan hakim harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun prinsip tersebut tidak seharusnya mencederai asas acara perdata dalam peradilan.

Penggunaan *syahadah al-istifādah* dalam perkara nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yang digunakan saat pemeriksaan isbat nikah terpadu dapat diterima karena para saksi mengetahui bahwa perkawinan Para Pemohon benar-benar terlaksana berdasarkan pengetahuan dari masyarakat terlebih para saksi merupakan perangkat desa setempat. Posisi *syahadah al-istifādah* dalam perkara tersebut dikemukakan oleh Pak Nana, S.Ag., M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Purwokerto yang menetapkan permohonan isbat nikah tersebut. *Syahadah al-istifāḍah* menjadi bahan persangkaan karena pertimbangan mashlahah ditetapkannya isbat nikah lebih besar sehingga adanya penetapan ini sebagai payung hukum bagi masyarakat yang ingin menetapkan isbat nikahnya. Hal ini didasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *syahadah al-istifāḍah* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan dari persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu.

Pengikut Imam Asy-Syafi'i berpendapat tentang *syahadah al-istifāḍah* bahwa kesaksian seperti ini dapat diakui berdasarkan Surat ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:²⁴

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Q.S.Ath-Thalaq: 2).

Ayat tersebut secara tegas membolehkan meminta kesaksian kepada orang-orang yang adil tanpa membedakan apakah berbentuk langsung menghadiri suatu peristiwa maupun tidak langsung, tetapi didasarkan atas kesaksian orang yang melihat atau mendengar langsung. Disamping itu kebutuhan menghendaki kebolehan kesaksian seperti ini, mengingat saksi-saksi asal tidak selalu bisa hadir dalam suasana sidang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya orang-orang lain yang akan menyampaikan kesaksian itu di depan hakim.²⁵

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, pendapat Abu Hanifah dan Malik, sedangkan Ahmad berpendapat dalam satu riwayatnya bahwa, tidak boleh diterima persaksian cabang melainkan sesudah persaksian saksi pokok.²⁶

²⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 942.

²⁵ Satria Effendi M.Zein, *Permasalahan Ijab Kabul, Timbang Terima, Imbalan, Kesaksian Dan Ikrar Dalam Pelaksanaan Hibah, Dalam Mimbar Hukum No 36 Thn. IX*. 46

²⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). 546.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *syahadah al-istifāḍah* tentang masalah hudud seperti pencurian, zina, dan qisash. Sebagian kalangan Syafi'iyah membenarkan *syahadah al-istifāḍah* dalam hal ini dengan alasan bahwa para saksi tingkat kedua berkedudukan sebagai wakil dari saksi asli untuk menyampaikan keterangannya, maka pada prinsipnya keterangan saksi dan saksi tingkat kedua adalah kesaksian para saksi asal juga. Di sisi lain, di kalangan Hanafi ada yang merasa bahwa kesaksian tentang masalah hudud dan qisash seperti ini tidak dapat diterima. Dalam hudud dan qisash kesaksian harus didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri daripada para saksi. Jadi tidak dapat didasarkan pada penglihatan dan pendengaran orang lain. Karena keterangan tersebut sangat mungkin berbeda dengan yang dilihat saksi asal dan hal itu adalah *syubhat* (diragukan), sedangkan pelaksanaan hudud dan qisas ditangguhkan dengan *syubhat* atau diragukan.²⁷ Namun, jumhur ulama sepakat bahwa *syahadah al-istifāḍah* diterima dalam hal-hal selain hudud dan qisash. Selain itu Wahbah al Zuhailly dalam kitabnya *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh* berpendapat bahwa *syahadah al-istifāḍah* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut *syahadah al istifadah* dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.²⁸

Menurut para ulama klasik permasalahan *syahadah al-istifāḍah* terkait penyampaian kesaksian awal dari saksi yang melihat secara langsung kepada orang lain yang menjadi saksi di pengadilan. Jika saksi awal yang melihat dan mendengar secara langsung tidak dapat menghadiri persidangan, ia boleh mewakilkannya kepada orang lain untuk menyampaikan kesaksiannya. Abu Ishaq Ibrahim mengemukakan kesaksian atas kesaksian itu tidak diperbolehkan kecuali apabila diperhatikan oleh saksi. Kesaksian atas kesaksian juga tidak

²⁷ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.). 1715

²⁸ Miftahul Rahmah, "Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam" 6, no. 2 (2022). 7.

diperbolehkan kecuali bila saksi utama berhalangan hadir karena sakit atau mati atau berpergian dalam jarak yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat.²⁹

Persyaratan penggunaan *syahadah al-istifādah* menurut Abdul Ishaq Ibrohim tergantung pada keadaan dharurat dimana saksi asal berhalangan. Syarat ini tidak terpenuhi dalam penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt. Sebab dari pertimbangan hukum, hakim tidak menyatakan mengapa saksi asal tidak dapat hadir di persidangan. Maka dari itu dalam hal ketelitian penggunaan syahdah al-istifadhah perlu dipertanyakan, meskipun pada dasarnya tujuan dari isbat nikah tersebut memiliki nilai kemaslahatan.

Dalam perkara No 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt. konsep *syahadah al-istifādah* tersebut berdasarkan kemasyhuran dari masyarakat setempat. Dalam pertimbangan hakim disebutkan:

“Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon”.

Konsep *syahadah al-istifādah* dalam perkara tersebut selaras dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya *I'ānatut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

وله أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

“Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”.

Konsep *syahadah al-istifādah* dalam hal taukil dan kemasyhuran pada dasarnya berbeda. Akan tetapi hendaknya hakim bijak untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang hendak dicapai yaitu mengenai akibat hukum pencatatan perkawinan yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak warga negara, seperti pembuatan akad anak, keperluan

²⁹ Abu Ishaq Ibrahim, *Kunci Fiqih Syafi'i Terjemahan Hafid Abdullah Dari Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1992).359.

administrasi Pendidikan, dan lain-lain.³⁰ Selain itu akibat hukum isbat nikah terhadap anak apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdampak positif, antara lain:³¹

1. Pernikahan yang bersangkutan berkekuatan hukum dengan didaftarkan kepada PPN pada KUA Kecamatan yang mewilayahinya, selanjutnya KUA menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau duplikat kutipan akta nikah.
2. Buku Kutipan Akta Nikah berfungsi untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, passport dan surat-surat penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* / tidak tercatat harus ditetapkan sebagai anak kandung dalam perkawinan ayah ibunya yang terjadi sebelum isbat nikah.
4. Berfungsi untuk kepentingan administrasi data bagi anak-anak untuk kepentingan sekolah, mencari kerja dan pernikahan anak-anak.
5. Bermanfaat bagi pengurusan keuangan yang terkait dengan suami, istri, anak-anak di Lembaga Keuangan yang ada seperti pencairan dana di Bank, klaim Asuransi dan sebagainya.
6. Bermanfaat bagi pengurusan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama, tanpa surat kawin tidak mungkin perkaranya dapat dikabulkan oleh PA karena PA di Indonesia adalah lembaga Negara selalu bersifat formal dalam masalah bukti data administrasi warga yang berperkara, sehingga apabila tanpa adanya bukti Akta Nikah pasti perkaranya dinyatakan tidak terbukti dan pasti ditolak meskipun terdapat saksi-saksi yang mengetahui pernikahannya tapi tidak diajukan pengesahan /isbat nikah.

Berdasarkan analisis penulis maka dalam penggunaan *syahadah al-istifāḍah* yang diterima oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penetapannya tentang perkara isbat nikah ini. Menurut pandangan hukum Islam

³⁰ Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia."3.

³¹ M.H. Drs. H. Sudono, "Sebuah Rekonstruksi Perkawinan Melalui Isbat Nikah, Diakses Melalui," <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/162-sebuah-rekontruksi-perkawinan-melalui-isbat-nikah.html> pad. Pada 31 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB.

terdapat 2 pandangan, pertama jumhur ulama' berpendapat bahwa *syahadah al-istifāḍah* perkara hudud dan qishash boleh diterima seperti dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri. Namun dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Ibrohim tidak diperbolehkan menggunakannya apabila tidak ada keterangan dan sebab yang jelas mengenai ketidak hadirannya saksi asal. Jadi apabila didasarkan dengan persyaratan ini, maka hakim dalam menetapkan perkara ini belum tepat dan belum memenuhi penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dalam hukum Islam karena tidak ada keterangan jelas mengenai sebab ketidakhadiran saksi asal.

Salah satu metode penemuan hukum dalam sistem hukum Islam adalah metode penetapan hukum melalui maqashid syari'ah, yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "*Di mana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah*".³² Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.³³

Inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan maqasid al-syari'ah. Pembahasan maqasid al-syari'ah secara konkrit, sistematis dan jelas dilakukan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dari kalangan Malikiyah.³⁴

Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, al- Syatibi menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai maqashid al-syari'ah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan

³² Drs. H. Saefudin, S.H., M.H., *Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*, diakses di website http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam#_ftn20 pukul 11.00 WIB pada tanggal 31 Agustus 2022.

³³ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol (1995). 97.

³⁴ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998). 68.

utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Seperti para ulama sebelumnya, beliau juga membagi skala prioritas dan keutamaan kemanfaatan menjadi tiga tingkatan yaitu Daruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Yang dimaksud dengan kemaslahatan menurutnya sama dengan konsep al-Ghazali, yaitu terpeliharanya lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, ruh, nasab dan harta.³⁵

Menilik kepada teori maqashid al-syari'ah tersebut yang kemudian dikorelasikan dengan penetapan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang menerima saksi *syahadah al-istifāḍah* dalam perkara isbat nikah, maka menurut penulis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah memenuhi nilai kemaslahatan dan telah menerapkan konsep maqashid al-syari'ah dalam menemukan hukum, karena dengan putusan tersebut status hukum mengenai pernikahan seseorang menjadi jelas, sehingga salah satu tujuan keberlakuan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara keturunan telah terpenuhi.³⁶

Bandingkan jika hakim tidak fleksibel dengan memberlakukan ketentuan pembuktian yang melarang untuk menerima keterangan *syahadah al-istifāḍah* sehingga permohonan isbat nikah tersebut akan di ditolak, hal tersebut tentunya sebuah kemaslahatan bagi hakim karena telah menerapkan aturan pembuktian pada perkara yang ditanganinya, akan tetapi menimbulkan mafaasdat (kerugian) bagi pemohon isbat nikah, karena semua akibat hukum dari pernikahan, seperti adanya hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri, hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anaknya, status harta bersama,

³⁵ Drs. H. Saefudin, S.H., M.H., *Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*, diakses di website http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam#_ftn20 pukul 11.00 WIB pada tanggal 31 Agustus 2022.

³⁶ Filosofi kewajiban nafkah anak dalam UUP Islam, jika ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, maka nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual anak. Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55. 54,55.

hubungan waris mewarisi dan lain sebagainya telah terabaikan bahkan dianggap tidak ada, kemudian tidak ada solusi hukum lain yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak setelah penolakan oleh hakim tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan konsep maqashid al-syari'ah dalam penerapan hukum, selain itu tidak sejalan pula dengan salah satu kaidah fikih:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan daripada meraih maslahat”.³⁷

Adapun menurut Moh. Hidayatullah kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto apabila ditinjau dengan perspektif mashlahah mursalah, yaitu:³⁸

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, istri dan anak baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak

³⁷ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013). 101

³⁸ M Hidayatullah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo,” *Journal UIN KHAS Jember* 3, no. April (2022): 106–115, <https://rechtenstudent.iainjember.ac.id/index.php/rch/article/view/99%0Ahttps://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/download/99/72>. 112-113.

bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa Isbat nikah telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Isbat nikah terpadu itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Menurut Moh. Hidayatullah lahirnya kebijakan Isbat nikah terpadu juga telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan Isbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadharatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi.

Jadi dari kedua analisis pertimbangan hakim hukum positif di Indonesia dan hukum islam, dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum yang mengatur mengenai *syahadah al-istifāḍah* tidak diatur secara jelas karena saksi yang diterima yaitu saksi yang melihat, mendengar serta mengalami secara langsung suatu peristiwa hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 ayat (1), (2) HIR/ Pasal 308 Rbg. Namun kesaksian tidak langsung hanya dapat digunakan untuk mendukung alat bukti yang lain. Sedangkan menurut hukum Islam, *syahadah al-istifāḍah* dapat diakui kesaksiannya, namun beberapa bidang yang dapat mengakui adanya kesaksian tersebut seperti ulama' Hanabilah yang memperbolehkan penggunaan kesaksian itu dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf, dan kematian. Selain itu penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dapat diterima menurut hukum Islam dalam keadaan *dharurat* seperti saksi asal sudah meninggal atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangannya. Majelis hakim dalam menetapkan penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt *syahadah al-istifāḍah* diposisikan sebagai bahan persangkaan karena kesaksian itu mengandung nilai kemashlahatan yang lebih besar sehingga adanya penetapan ini sebagai payung hukum bagi masyarakat yang ingin menetapkan isbat nikahnya. Bahan persangkaan ini dijadikan sebagai tambahan dari sumpah yang telah diucapkan oleh Para Pemohon atas perintah Majelis hakim yang kemudian dinamakan dengan sumpah *suppletoir*, dimana sumpah inilah yang menguatkan keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan. Oleh karena itu, pentingnya penetapan isbat nikah merupakan solusi terbaik memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat, selain itu adanya isbat nikah juga menjadi payung hukum bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah sehingga dapat terjamin hak-haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi Syahadah Al-istifāḍah Dalam Perkara Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt) penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dalam penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt sudah memenuhi kewenangan absolut Peradilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan khususnya permohonan isbat nikah. Permohonan isbat nikah dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt telah memenuhi syarat formil kewenangan relatif. Dengan alasan bahwa dalam permohonan tersebut Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan secara *sirri* sesuai tata cara hukum agama Islam di tempat tinggal Pemohon II RT 001 Rw 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dimana tempat tinggal Pemohon II termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam surat permohonan isbat nikah sudah memenuhi syarat materiil dan formiil Hukum Acara Perdata dengan alasan Para Pemohon melengkapi syarat-syarat permohonan isbat nikah seperti melampirkan surat permohonan, surat keterangan tidak tercatat dari KUA setempat, Surat Keterangan tentang adanya pernikahan dari Kepala Desa setempat. Adapun dalam pembuktian, alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat sudah memenuhi syarat materiil dan formiil sedangkan alat bukti saksi tidak memenuhinya karena saksi dalam memberikan pengalaman, penglihatan dan pendengaran tidak hadir ketika akad perkawinan berlangsung (*syahadah al-istifāḍah*)
2. Berdasarkan analisis terhadap penetapan nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt pada dasarnya *syahadah al-istifāḍah* atau kesaksian yang diberikan oleh

orang yang tidak hadir secara langsung menurut hukum Islam diakui kesaksiannya. Namun terdapat perkara yang memperbolehkan penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara misalnya ulama Hanabilah membolehkan penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dalam bidang seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Adapun menurut hukum Islam terdapat syarat dalam penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dapat diterima apabila dalam keadaan dharurat seperti saksi asal sudah meninggal dunia atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Sedangkan menurut hukum acara di Indonesia *syahadah al-istifāḍah* belum memenuhi syarat materiil dan formiil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171 HIR pasal 1907 KUH Perdata. Akan tetapi dapat dikonstruksikan sebagai bahan persangkaan sehingga hanya digunakan untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi umat Islam dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Karena dalam persidangan putusan seorang hakim yang tidak mempunyai bahan pertimbangan yang kuat serta matang maka putusannya akan dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak mempertahankan haknya maka harus mempunyai bukti yang kuat. Misalnya alat bukti saksi, seorang penggugat harus bisa menghadirkan saksi, minimal adalah satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau satu orang saksi akan tetapi harus ditambah dengan alat bukti yang lain agar bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Pengadilan Isbat Terpadu seharusnya banyak terlaksana di seluruh penjuru daerah supaya mempermudah masyarakat yang belum sempat mencatatkan pernikahan pada saat itu.
3. Majelis hakim dalam menetapkan penetapan ini terkesan cepat mengambil keputusan untuk menerima kesaksian tidak langsung atau *syahadah al-istifāḍah* yang diajukan oleh Para Pemohon. Alangkah baiknya, Majelis Hakim memberikan waktu kepada Para Pemohon untuk mencari tahu saksi yang hadir secara langsung. Apabila benar-benar sudah tidak ada lagi saksi yang hadir maka dapat menggunakan *syahadah al-istifāḍah*.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga perlu adanya perbaikan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran yang membangun demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir, penulis memohon kepada Allah SWT agar karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan tentunya bagi semua masyarakat khususnya pemerhati hukum keluarga Islam. *Wa Allahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*,. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abdullah, Amin. *Mahzhab Jogja Menggagas Paradigm Ushul Fiqh Kontemporer*,. Yogyakarta: Ar-ruzz press, 2002.
- Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanites Genius, 2020.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006. Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK, 1994.
- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat, Cet II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Saepudin Muhtar, S.IP, M.Si., M.A. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perpesktif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: PRENADA MEDIA

GROUP Divisi Kencana, 2020.

Ghani, Abdullah Abdul. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.

Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.

Hasbi ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Huda, Mahmud. “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.” *Religi: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2014): 43–71.

Ibrahim, Abu Ishaq. *Kunci Fiqih Syafi’i Terjemahan Hafid Abdullah Dari Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi’i*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Kamus, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Kuwait, Kementrian Wakaf dan Urusan Agama. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaityah, Jilid. 26*, n.d.

M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

M Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980.
- Manan, H. Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, Cet.II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II*. Jakarta, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet. 4, Ed. 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Satria Effendi M.Zein. *Permasalahan Ijab Kabul,Timbang Terima,Imbalan,Kesaksian Dan Ikrar Dalam Pelaksanaan Hibah, Dalam Mimbar Hukum No 36 Thn. IX*. Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Cet 2*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sosroatmodjo, Arso. *Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subekti., R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, 1985.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia, Cet I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Umar Haris Sanjaya. *Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA Media, 2017.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013.

Zahry Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam Dan Undang-Undang Nikah Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Skripsi/Thesis

Azizi, Alfian Qodri. “JAMINAN HAK NAFKAH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” UIN Sunan Kalijaga, 2016.

AZIZI, ALFIAN QODRI. “‘STATUS ANAK DI LUAR NIKAH’ (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah,” 2011.

Suhadak, Agus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Syahadah Al-Istifadah Kaitannya Dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.” In *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah*, 2009.

Jurnal

Hidayatullah, M. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo.” ... *Journal UIN KHAS Jember* 3, no. April (2022): 106–115. <https://rechtenstudent.iain->

jember.ac.id/index.php/rch/article/view/99%0Ahttps://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/download/99/72.

Armunanto, Ardellia Luckyta Putri. “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–147.

Azizi, Alfian Qodri Azizi. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.

Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.

Bahrum, Mukhtaruddin. “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* 1.2 (2013): 210–230.

Christiana, Arin. “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–164.

Diab, Ashadi L. “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *Al-’Adl* 11.2 (2018): 36–61.

Mahdi, Muammar, Irfan Lewa, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ; Studi Komparatif Pendahuluan Kata Mazhab Memiliki Beberapa Arti Yaitu ; Pendirian , Kepercayaan , Idiologi , Jalan Atau Hukum-Hukum Masalah Ijtihad . 2.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* ol. 2, No. (2021): 820–827.

Masdar F. Mas’udi. “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No. 3, Vol (1995).

Najichah, Najichah. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal*

of Islamic Studies and Humanities 5, no. 1 (2020): 42–60.

Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.

Rahmah, Miftahul. “Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam” 6, no. 2 (2022).

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ’ İyah , Hanafiyah ,” *al-Adalah* (2011).

Salwa, Siti Hamdani dan Yulia. “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 7, No (n.d.): 1–28.

Sanusi, Ahmad. “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–122.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2016. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/Ag/2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.PWT., 2020.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, n.d.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410. K/Pdt/2004.

Internet/Website

Drs. H. Sudono, M.H. “Sebuah Rekonstruksi Perkawinan Melalui Isbat Nikah, Diakses Melalui.” <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/162-sebuah-rekonstruksi-perkawinan-melalui-isbat-nikah.html> pad.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf,” n.d.(<https://vallet.id/index.php/2021/06/20/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-isbat-wakaf/>)

” <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> ,.

.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>,.

“[Http://Www.Pa-Magetan.Go.Id/](http://Www.Pa-Magetan.Go.Id/).”

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I



PENETAPAN
Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Cartiman bin Rusmadi Risu umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai Pemohon I;

Suwarni binti Nasu umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt tanggal 6 Februari 2020, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah diperbaiki seperlunya di persidangan pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan di rumah

Hal 1 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

orangtua Pemohon II, dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama NASUDI, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama KARNO dan NARSUM SURODISASTRO;

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**, sehingga tidak terkait perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
 - a. Oki Rakmawan, jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun;
 - b. Adinda Wulan Afita, jenis kelamin perempuan lahir 18 Desember 2005;
 - c. Bagus Angkasal Alzara Albar, jenis kelamin laki-laki lahir 19 September 2008;
 - d. Sabrina Norma Juwita, jenis kelamin perempuan lahir 24 Oktober 2016;
 - e. Windu Imutia Zivana, jenis kelamin perempuan umur 1 tahun;
4. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi yang berkaitan dengan Para Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar/Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingsang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1994 tersebut tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-028/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Cartiman bin Rusmadi Risun (alm)) dengan Pemohon II (Suwarnibinti Nasudi) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Jingkrang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, akan tetapi selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

¶ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTPel) a.n. Cartiman, NIK: 3302141009740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 9 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTPel) a.n. Suwarni, NIK: 3302147107790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor: 045.2/001/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor: B-028/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sodik bin Sanurki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jingkang, RT 005 RW 006, Kecamatan

Ajibarang, Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- ☐ Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- ☐ Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang *gumpul kebo* maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;

Hal 5 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

2. Kasroh bin Sumarno, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Jinkang, RT 005 RW 005, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- ☐ Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- ☐ Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang *gumpul kebo* maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);
- ☐ Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

2 Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;

Bahwa Pengadilan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut: *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang telah saya terangkan di depan sidang dan apa-apa yang telah terurai dalam surat permohonan saya adalah benar adanya;*
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediaan untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun sampai batas tenggang waktu berakhir tidak terdapat pihak yang merasa

Hal 7 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

keberatan atas permohonan tersebut. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima

Menimbang, bahwa untuk meguhkan dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan bukti P.3, P.4 berupa asli yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 dan P.2 di persidangan telah

Hal 8 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 s.d P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo*. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkrang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tahun 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut, Pengadilan berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan kata lain, dengan berdasar atas Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara Pengadilan menilai bukti P.3, P.4 tersebut baru merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalil pokok perkara *quo*, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR

Hal 9 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

Pengadilan menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan dalil-pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dari akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak adapula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Hal 10 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuḥ* Juz 8, hal 170 yang artinya

"Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri";

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama *syahadah al istifadhah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya *l'anatut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

وله أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *de auditu* Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan

Hal 11 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

sesuatu tidak langsung (*vide* Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon berkualitas sebagai *auditu*, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Para Pemohon dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungamahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), maka Pengadilan berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang menyebutkan, "Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut

Hal 12 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perihal dalil pokok peristiwa pernikahan Para Pemohon baru terdapat bukti permulaan P.3, P.4 dan bukti persangkaan hakim, sedangkan untuk membuktikan sah tidaknya pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Para Pemohon, maka Pengadilan karena jabatannya memerintahkan Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1441 H., dan atas perintah Pengadilan tersebut Para Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya maka perihal keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Pengadilan bersandar kepada pengakuan Para Pemohon di bawah sumpah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan yang dikuatkan dengan buktisurat P.1 s.d P.4, keterangan saksi-saksi serta sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- ❑ Bahwa pada tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Pemohon I bernama Cartiman bin Rusmadi Risun dan Pemohon II bernama Suwarni binti Nasudi telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yaitu dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Nasudi, dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Karno dan Narsum Surodisastro

Hal 13 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

- ❑ Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatusjaka dan Pemohon II berstatusperawan;
- ❑ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ❑ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia5 (lima) orang anak;
- ❑ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II)
- ❑ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuanPasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/0. Pasal 14, Pasal 7 ayat (3) (huruf) e, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambilalih sebagai pendapatPengadilan, yaitu:

1. Kitab l'annah al-.Thalibinjuz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول.

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi

Hal 14 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1994 di Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Artiman bin Rusmadi Risun) dengan Pemohon II (Suwarni binti Nasud) yang dilaksanakan pada

Hal 15 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt

tanggal tahun 1994 di Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Purwokerto dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Februari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1441 H.** oleh Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Laksono Wahyu Djunaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Laksono Wahyu Djunaidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

h Agung Republ

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Purwokerto,

Dr. Siti Amanah, S.H., M.H.

Catatan:

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2020;
- Atas permintaan Pemohon I (Artiman bin Rusmadi Risun) dan Pemohon II (Suwarni binti Nasud);

ah Agung Republik Indon

ng Republik Indonesia

sia

Hal 17 dari 17, Penetapan No. 0124/Pdt.P/2020/PA. Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2690/Un.10.1/D1/TL.01/5/2019 Semarang, 23 Mei 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Wawancara

Yth.

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Muhamad Fajrul Falakh

NIM : 1802016060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI SYAHADAH AL ISTIFADHAH DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR
0124/PDT.P/2020/PA.PWT)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan wawancara di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron



Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON:
() Muhamad Fajrul Falakh

LAMPIRAN III



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA

Jl. Gerilya No. 7A Telp. (0281) 636366 Faks. (0281) 643289 Purwokerto 53143
Website : <http://www.pa-purwokerto.go.id> email : purwokertopa@gmail.com

JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A22/2697/KP.02.1/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-2690/Un.10.1/D1/TL.01/5/2019 tanggal 23 Mei 2022, menerangkan bahwa:

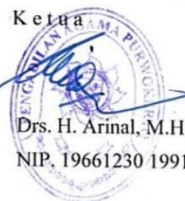
Nama : Muhamad Fajrul Falakh
NIM : 1802016060
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI SYAHADAH AL ISTIFADHAH DALAM PERKARA ISTIBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0124/PDT.P/2020/PA.PWT)" di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA pada tanggal 22 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2022

Ketua



Drs. H. Arinal, M.H

NIP. 19661230 199103 1 018

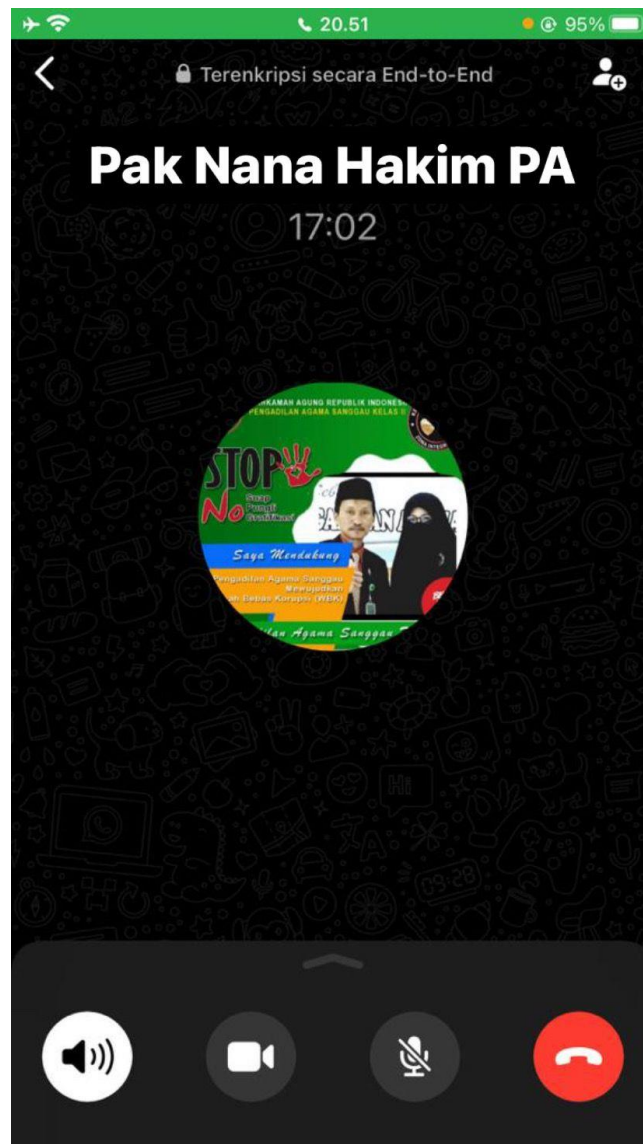
LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO



Gambar 1.1

**DOKUMENTASI WAWANCARA ONLINE DENGAN HAKIM YANG
MENETAPKAN PERMOHONAN**



Gambar 1.2

RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Fajrul Falakh

NIM : 1802016060

Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah dan Hukum

Tempat & Tanggal Lahir : Salatiga, 10 Juli 2000

Ayah : Rofiq, S.Pd.I

Ibu : Siti Halimah

Riwayat Pendidikan :

- MI Tarbiyatul Aulad Jombor (2007-2012)
- MTs Negeri Salatiga (2012-2015)
- MAN Salatiga (2015-2018)
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018- Sekarang)